

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS berdasarkan PP Disiplin PNS di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan;
2. Berdasarkan Pasal 3 angka 11 PP Disiplin PNS berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja, dan pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, sanksi yang diterapkan terhadap pegawai di kejaksaan negeri tersebut dipertimbangkan oleh pihak Kejaksaan Agung;
3. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan PNS di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidoarjo antara lain adalah kurangnya

fasilitas serta sarana dan prasarana, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya keterlambatan masuk kerja, kurangnya perangkat peraturan disiplin, misalnya kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi, kurangnya sistim pengawasan, setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu berkilah untuk dibina.

## **B. Saran**

1. Hendaknya PP Disiplin PNS ini disosialisasikan seoptimal mungkin agar pengembangan aparatur pemerintahan dapat terarahkan dengan baik untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Dalam hubungan ini kemampuan serta sikap disiplin perlu ditingkatkan;
2. Hendaknya ada pembinaan PNS pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam upaya peningkatan kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pegawai;
3. Hendaknya ada ketegasan dari pihak Kejaskaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam pemberian sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, baik pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan Peraturan PP Disiplin PNS.